

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikāh* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan atau berkumpul.<sup>1</sup> Ada juga yang mengartikan *al-waṭ'ū* dan *al-ḍammu*.<sup>2</sup> Beberapa definisi tentang pengertian perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>3</sup>

Menurut Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafal *inkāh* yang bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, dari *Kifāyatul Akhyār fī Ḥalli Gāyatil Ikhtisār*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 337.

<sup>2</sup> Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, 1969), 1. Lihat juga dalam Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

<sup>3</sup> Wahbab al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

<sup>4</sup> Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, 1969), 3.

Menurut al-Zajjaj, nikah adalah akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti akad dan *wath'i* (bersetubuh) dalam *lugat*.<sup>5</sup>

Kemudian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat (2), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Imām Taqiyuddīn Abu bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthofa, (Surabaya: Bina Iman, t.th.), 77.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat dalam surat *al-Nisā`* ayat 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. *al-Nisā`*/4: 21).<sup>8</sup>

Atas dasar pengertian-pengertian yang disebutkan, baik pengertian perkawinan menurut U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

## 2. Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an dan hadits, yaitu :

### a. Dasar perkawinan dalam al-Qur’an

Dasar perkawinan yang ada di dalam al-Qur’an diantaranya terdapat dalam surat *al-Nisa`* ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), 81.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. *al-Nisā*’/4: 1).<sup>9</sup>

Al-Quran surat *al-Nur* ayat 31, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. *al-Nur*/24: 32).<sup>10</sup>

Al-Quran surat *al-Rum* ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. *al-Rum*/30: 21).<sup>11</sup>

Al-Quran surat *al-Nahl* ayat 72, yaitu :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفَاءَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S. *al-Nahl*/16: 72).<sup>12</sup>

b. Dasar perkawinan dalam hadits

Dasar perkawinan yang terdapat dalam al-hadits diantaranya yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.<sup>13</sup>

“Wahai para pemuda, barangsiapa telah mempunyai kemampuan ongkos menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (H.R. Bukhari: 4678).

Hadits Nabi SAW:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ.<sup>14</sup>

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).” (H.R. Ibnu Majah: 1846).

Dan juga berdasarkan hadits Nabi sebagai berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”. (H.R. Baihaqi).

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 274.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: *Dar Ibn Kaṣīr*, t.th.), 1292.

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.), 201.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu:

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan tersebut didasarkan pada al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. al-Rum/30: 21).<sup>15</sup>

#### 4. Syarat Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam tersebut.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>16</sup>

## 5. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* disebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: (a) calon mempelai laki-laki, (b) calon mempelai perempuan, (c) wali, (d) dua orang saksi, dan (e) *ṣigat* (ijab dan qabul).<sup>17</sup>

Dari rukun perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing memiliki syarat tertentu. Syarat-syarat dari rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri, yakni:

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-12.

<sup>17</sup> al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 12.



- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita.

Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c. Wali

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 sampai dengan 23 menyebutkan:

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 69.

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

#### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

## Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Syarat-syarat orang yang diperbolehkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 2) Laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak dalam pengekangan atau *mahjur 'alaih*.
- 6) Berfikir baik.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering dalam dosa kecil, serta tetap memelihara *muru'ah* dan sopan santun.

d. Dua Orang Saksi

Saksi secara bahasa adalah redaksi dari orang yang hadir (alJurjani 1984, 164), adapun menurut istilah adalah redaksi/kabar dari sesuatu yang diketahuinya dengan lafad *أَشْهَدُ* atau *شَهِدْتُ*.<sup>19</sup>

Saksi dalam pernikahan adalah sesuatu (kabar) yang diketahui oleh seorang wali atas sebuah pernikahan. Akad pernikahan sudah

<sup>19</sup> al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, (Kairo: Dar al-Fathli al-I'lami al-'Arobi, 2009),

semestinya disaksikan oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.

Syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan adalah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab dan Qabul

Syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

## B. Poligami

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai tenang dan bahagia) yang diridloi Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-qabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.<sup>20</sup>

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 1-2.

<sup>21</sup> Liga Binangkit, *Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah terobosan dalam bidang hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian dalam aspek hukum Islam bagi umatnya. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni buku satu tentang perkawinan, buku dua tentang waris dan buku tiga tentang wakaf.

#### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* yang artinya banyak, dan *gamos* yang artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>22</sup> Dalam kamus Teologi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>23</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>25</sup>

Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama.

---

<sup>22</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), 2736.

<sup>23</sup> Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 259.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

<sup>25</sup> Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 2. Lihat juga Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 159.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahir. Pada dasarnya, Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>26</sup>

Dasar hukum yang dijadikan landasan diperbolehkannya poligami adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā'* ayat 3, yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ أََلْفُسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَبِذَلِكَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

<sup>26</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), 351.

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. *al-Nisā*’/4:3).<sup>27</sup>

Ketentuan poligami ini diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat di atas secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakan terhadap anak-anak yatim.<sup>28</sup> Ayat tersebut merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri sampai empat istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat tersebut.

Sedangkan hadits Nabi yang menjadi dasar poligami adalah hadits yang di antaranya terdapat dalam kitab *Sunan Abi Dāwud* berikut:

أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.<sup>29</sup>

“Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat orang istri saja dari mereka”. (H.R. Abu Dawud, 2241).

### 3. Syarat Poligami

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia harus mendapatkan ijin dari pengadilan. Khusus yang beragama Islam ijin itu harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Mengenai hal

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

<sup>28</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

<sup>29</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996), 138.



ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - b. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan syarat poligami, yaitu:<sup>31</sup>

#### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55-59.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- (2) Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

#### 4. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan ijin.<sup>32</sup>

Dasar pemberian ijin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
  - a. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - b) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian ijin poligami di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal dengan istilah *sakīnah, mawaddah, rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>33</sup>

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, ayat (2).

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.

muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.<sup>34</sup>

Kondisi-kondisi yang memperbolehkan suami melakukan poligami menurut *al-Maragi* adalah:

- a) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- b) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
- c) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- d) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 39.

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 181.